



**PENETAPAN**

Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Erwin bin Arifin**, tempat lahir Kekalik Timur, pada tanggal 11 Juni 1987 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Swadaya, Lingkungan Kekalik Kijang, RT.001,RW.197, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai : **“Pemohon I”**

**Dewi binti Alit**, tempat lahir Garut, pada tanggal 01 Juli 1996 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Swadaya, Lingkungan Kekalik Kijang, RT.001,RW.197, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai : **“Pemohon II”**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 29 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 293/Pdt.P/2019/PA.Mtr. tanggal 5 September 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 06 April 2014, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Kekalik Kijang, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Hal. 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 18 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama : Alit berwakil kepada wali hakim bernama : Jalaluddin,S.HI.,M.HI (Kepala KUA) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Muhdan dan Arifin dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama;
  - a. Erlina Fitriyani, perempuan, umur 4 tahun (23 Desember 2015);
  - b. Faiha Hana Yani, perempuan, umur 2 tahun (26 September 2017);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa

Hal. 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah nya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan perkawinannya yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor :: 5271041106870001, tertanggal 28 Juli 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor :3205084107960114, tanggal 29 Maret 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I Nama : Ahmad Bin Aripin, Lahir di Kekalik Kijang, tahun 1979 umur 40 Tahun agama Islam, Pekerjaan Tukang Kebersihan, tempat tinggal Di Lingkungan Kekalik Kijang, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Hal. 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai kakak Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 06 April 2014 ;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Alit berwakil kepada wali Hakim bernama :Jalaludin, S.HI.,M.HI. ( Kepala KUA )dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Muhdan dan Arifin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Kekalik Kijang,Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang dan saksi nikahnya adalah Muhdan dan Arifin ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis mati dalam usia 18 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka ;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Erlina Fitriyani, perempuan, umur 4 tahun (23 Desember 2015);
  - b.Faiha Hana Yani, perempuan, umur 2 tahun ( 26 September 2017);
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka.

Saksi II Nama : Mutawali Bin Aripin ,lahir di Kekalik Kijang, tahun 1989, umur 30 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Kekalik Kijang,Kelurahan Kekalik Jaya,Kecamatan Ampenan

Hal. 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai adik kandung Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 06 April 2014 ;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Alit berwakil kepada wali Hakim bernama :Jalaludin, S.HI.,M.HI. ( Kepala KUA )dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Muhdan dan Arifin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Kekalik Kijang,Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang dan saksi nikahnya adalah Muhdan dan Arifin ;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis mati dalam usia 18 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan.
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan mereka ;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  - a. Erlina Fitriyani, perempuan, umur 4 tahun (23 Desember 2015);
  - b. Faiha Hana Yani, perempuan, umur 2 tahun (26 September 2017);
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka.

Hal. 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 April 2014 telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Kekalik Kijang, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 April 2014 telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Kekalik Kijang, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Alit berwakil kepada wali hakim bernama : Jalaludin, S.HI.,M.HI. ( Kepala KUA ) dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Muhdan dan Arifin dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Sholat tunai, serta masyarakat sekitar tempat tinggal pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil

*Hal. 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Mtr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2014, bertempat di Lingkungan Kekalik Kijang, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anatut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشرطه من نحوولي و  
شاهدي عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil ( l'anatut Tholibin IV : 254 ).

فاداشهدت لهاينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu ( Bughyatul Mustarsyidin : 259 ).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam (KHI) jo. pasal 26 angka ( 1 ) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Hal. 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Mtr. tanggal 5 September 2019 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019.

Menimbang segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( **Erwin bin Arifin** ) dengan Pemohon II ( **Dewi binti Alit** ) yang dilaksanakan pada tanggal 06 April 2014 di Lingkungan Kekalik Kijang, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000; ( Dua ratus enam ribu rupiah ) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2019.

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Mataram, pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari **Drs. H. Mansur, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. ST. Nursami Muhamad**, dan **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Uswatun Hasanah S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. ST. Nursalmi Muhamad, S.H.**  
Hakim Anggota

**H. Mansur, S.H.**

Hal. 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Mtr.





**Drs. H. Muhammad, M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Uswatun Hasanah, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |              |       |           |
|--------------|-------|-----------|
| 1. Proses    | : Rp. | 50.000,-  |
| 2. Panggilan | : Rp. | 150.000,- |
| 3. Meterai   | : Rp. | 6.000,-   |

Jumlah                      Rp. 206.000,- ( Dua ratus enam ribu rupiah )

Hal. 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2019/PA.Mtr.